SALINAN

356

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 14 TAHUN 2002

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN
IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat diantaranya dibidang pertambangan dan energi ;

b. bahwa salah satu upaya meningkatkan pelayanan dimaksud, dengan cara menyederhanakan prosedur perijinan melalui pelimpahan wewenang penanda tanganan ijin pengambilan air bawah tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);

6. Keputusan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dilimpahkan penandatanganan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 2

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani dan jenis ijin sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu sebagai berikut :

a. Surat Ijin Pengeboran (SIP) dan Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) ditandatangani oleh Wakil Bupati.

b. Ijin Eksplorasi dan daftar ulang Ijin Pengambilan Air ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 3

Draft Surat Ijin disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dengan dilampiri kajian teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas/Instansi terkait.

Pasal 4

Setiap satu bulan sekali Pejabat yang diberi wewenang tersebut menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, segala ketentuan yang yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Maret 2002

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 14 SERI :D ;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003